



## BUPATI PEMALANG

### PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 522.2 / 38 /2009

#### TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER  
HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertibnya industri pengolahan kayu di Kabupaten Pemalang maka perlu mengatur tata cara penerbitan izin usaha industri primer hasil hutan kayu di Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35 / Menhut – II / 2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9 / Menhut – II / 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 522.36 / 35 / 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Bupati / Walikota di Propinsi Jawa Tengah Untuk Menerbitkan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Sampai Dengan 2.000 M3 / Tahun;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN PEMALANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kehutanan;
- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
- f. Kehutanan adalah Sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- g. Perorangan adalah orang perorangan yang melakukan usaha dibidang industri pengergajian kayu;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditir, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;

- i. Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IPHHK ) adalah pengolahan kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
- j. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang;
- k. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) adalah Izin untuk mengolah kayu bulat menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang;
- l. Tanda daftar Industri adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil;
- m. Kapasitas Produksi adalah jumlah / kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;
- n. Kapasitas Produksi sampai dengan 2.000 meter kubik pertahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPPHK dari satu pemegang izin yang terletak disatu lokasi tidak lebih dari 2.000 meter kubik per tahun;
- o. Kapasitas Terpasang adalah kapasitas mesin – mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak ( lay – out ) industri primer hasil hutan;
- p. Mesin Produksi adalah mesin – mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi;
- q. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri primer hasil hutan kayu yang dapat berbentuk perorangan dan atau koperasi;

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) diberikan kepada perorangan dan / atau koperasi.

#### Pasal 3

Pemberian izin dilaksanakan oleh Bupati dengan cara :

- a. Pendaftaran izin usaha industri;
- b. menetapkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK );
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan.

**BAB III**  
**TATA CARA PERMOHONAN**  
**IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU**

**Pasal 4**

Syarat – syarat untuk mengajukan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) adalah sebagai berikut :

- a. mengisi daftar isian permohonan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. foto copy NPWP;
- d. izin lokasi ( surat keterangan desa diketahui kecamatan );
- e. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh instansi yang menangani bidang kehutanan.

**Pasal 5**

Tata cara permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) sebagai berikut :

- a. orang pribadi atau koperasi mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. setelah persyaratan permohonan diteliti, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin yang diajukan;
- c. dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan – alasannya;
- d. daftar isian permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

**BAB IV**

**TATA CARA PENERBITAN IUIPHHK**  
**KAPASITAS SAMPAI DENGAN 2.000 M<sup>3</sup> / TAHUN**

**Pasal 6**

Tata cara penerbitan IUIPHHK kapasitas sampai dengan 2.000 M<sup>3</sup> / tahun sebagai berikut :

- a. Pemohon beserta persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 4 disampaikan kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dipenuhi, Bupati menerbitkan surat penolakan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipenuhi, Bupati menugasi Tim untuk melakukan pemeriksaan dilapangan;

- d. Bupati menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK );

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

#### Pasal 7

Setiap pemegang izin usaha industri hasil hutan memiliki hak untuk :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya;
- b. mendapat pelayanan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) wajib:

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30 % dari kapasitas produksi yang diizinkan ;
- c. menyusun dan menyampaikan jaminan bahan baku industri;
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB);
- e. membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO);
- f. melaporkan secara berkala kegiatan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan wewenang dalam pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ).

#### Pasal 9

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) dilarang :

- a. memperluas usaha industri tanpa izin;
- b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah ( illegal );
- d. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

## BAB VI

### SYARAT – SYARAT IZIN DICABUT

#### Pasal 10

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) dapat dicabut izinnya apabila melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam butir larangan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 11**

Tata cara pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) kapasitas sampai dengan 2.000 M3 / tahun sebagai berikut :

- a. Dalam pemegang izin tidak memenuhi salah satu pasal 9 maka Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) dapat dicabut;
- b. Bupati menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
- c. Tim membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- d. Bupati mencabut Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ( IUIPHHK ) berdasarkan rekomendasi Tim.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2009

**BUPATI PEMALANG,**  
**Cap.**  
**ttd**

**H. M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**Cap.**  
**ttd**

**H.M. SUMADI SUGONDO**